

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM PUTUSAN Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Srata Satu (S1) Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

NAMA : Y.Y.Carlos Wawo
NIM : 12.400.500.30

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016**

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM PUTUSAN Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Yulius Yohanes Carlos Wawo

NIM : 12.400.500.30

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal.....Oktober 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(.....)

Anggota Tim Penguji

(.....)

Pembimbing Pendamping

(.....)

PESERTA UJIAN

NAMA : YULIUS YOHANES CARLOS WAWO

NIM : 1240050030

**PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM PUTUSAN Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(.....)

(.....)

Mengetahui
Ketua Program Kekhususan

(.....)

ABSTRAK

- (A) NAMA : Yulius Yohanes Carlos Wawo (1240050030)
- (B) JUDUL : Penerapan dan Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam putusan Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
- (C) KALIMAT KUNCI : Whistleblower dan Justice Collaborator
- (D) JUMLAH : Vt 4 Bab : 62 Halaman

(E) ISI :

Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Whistleblower adalah adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Namun dalam perkembangannya, status whistleblower maupun justice collaborator yang seharusnya bisa menurunkan angka kejahatan terutama *Organized Crime* ternyata tidak efektif.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait tidak efektifnya status whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia dengan meneliti sebuah perkara. Perkara ini mengadili terdakwa yang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan menerima status Justice Collaborator.

Melalui perkara ini, penulis mencoba membandingkan perlindungan terhadap Whistleblower maupun Justice Collaborator di Indonesia dengan negara-

negara lain di dunia serta mencari solusi yang tepat demi perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terkait perlindungan terhadap Whistleblower maupun Justice Collaborator di Indonesia, aparat penegak hukum masih belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada Whistleblower maupun Justice Collaborator serta lembaga pengadilan masih belum terlalu memperhatikan status Whistleblower maupun Justice Collaborator yang disematkan kepada terdakwa dalam menjatuhkan vonis putusan.

Indonesia juga tertinggal dengan negara-negara lain di dunia terkait perlindungan kepada Whistleblower dan Justice Collaborator.

Juga disertakan beberapa solusi-solusi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada Whistleblower maupun Justice Collaborator.

KATA PENGANTAR

Pertama – tama saya ucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan kuasanya, saya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan ini penulis memilih judul Skripsi Penerapan dan Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam putusan Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hal ini karena penulis mempunyai perhatian khusus terhadap kondisi daripada saksi dan korban termasuk tentang Whistleblower maupun Justice Collaborator di Indonesia.

Perhatian khusus ini termasuk soal mengetahui sejauh mana penerapan perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia terutama bagaimana status Whistleblower dan Justice Collaborator mempengaruhi Hakim dalam memberikan keputusan.

Penulis menyadari bahwa bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran akan menjadi masukan dan nilai tambah yang sangat berarti bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, Oktober 2016

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan dapat berhasil dalam penulisan hukum ini tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan berdoa untuk kelancaran skripsi ini.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH.MH selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Elly Pandiangan, SH.MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Vaison T.Siahaan, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum I, terima kasih atas bimbingan dalam memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Radisman Saragih, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum II, terima kasih atas bimbingan dalam memberikan masukan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), secara khusus GMKI Jakarta yang mendukung dalam setiap kesempatan.
10. Kepada para senior, adik-adik kelas dan para sahabat yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Abstrak..... | iii |
| Kata Pengantar..... | v |
| Ucapan Terima Kasih..... | vi |
| Daftar Isi | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Ruang Lingkup Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum..... | 9 |
| 1. Pengertian dan Teori-teori Tentang Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia..... | 9 |
| 2. Sarana Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 3. Dasar Hukum terkait Perlindungan Hukum di Indonesia..... | 14 |
| 4. Implikasi Hak Asasi Manusia berkaitan dengan Perlindungan Hukum di Indonesia..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum tentang Whistleblower dan Justice Collaborator terkait pemidanaan di Indonesia..... | 18 |
| 1. Sejarah Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator di Beberapa Negara di Dunia..... | 18 |
| 2. Sejarah Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia..... | 25 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Pengertian dan Pengaturan Di Hukum Positif di Indonesia tentang Whistleblower dan Justice Collaborator..... | 28 |
| 4. Kendala-kendala terkait Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia..... | 34 |
| 5. Konsep Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator masa mendatang..... | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | |
| 1. Duduk Perkara..... | 45 |
| 2. Analisa mengenai Perlindungan Hukum terhadap Agus Condro Prayitno sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator..... | 50 |
| 3. Analisa Putusan Hakim dalam putusan Nomor 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST..... | 53 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 1. Kesimpulan..... | 62 |
| 2. Saran..... | 63 |
| Daftar Pustaka..... | 65 |
| Lampiran | |